



Article History:

Keywords:

Dispute Resolution, Electronic, and Arbitration Institution.

Kata Kunci:

Implikasi Yuridis, Calon Independen, Pemilihan Kepala Daerah

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia

Benediktus Akel. A. Terwarat¹ dan Dewi Astutty Mochtar²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Saumlaki

Ukurlaran, Lauran, Saumlaki, MalukuJl, Indonesia, 97664

²Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the process of electronically resolving business disputes through arbitration and the legal force of electronic arbitration awards. Using normative legal research that is used using the law approach and comparative law. The results show that dispute resolution can be done electronically through an arbitration institution. Electronic arbitration arrangements and procedures do not conflict with the provisions of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (UUAAPS). With respect to electronic arbitration awards, decisions that are valid and have legal force remain valid as long as conventional arbitral awards comply with the provisions of Article 54 paragraph (2) and paragraph (3) and have executive power as long as they comply with the provisions of Article 59 paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (UUAAPS). Of course, to support the legal force of the Electronic Arbitration Award, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is needed as the legal basis for supporting the provisions of Article 4 paragraph (3) UUAAPS. The legal power of electronic arbitral awards based on the ITE Law, which is electronic which has the power of proof with other conventional documents, if at any time it is needed as evidence in related disputes.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase serta kekuatan hukum putusan arbitrase elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara elektronik melalui lembaga arbitrase. Pengaturan dan prosedur arbitrase elektronik berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Terhadap putusan arbitrase elektronik, dianggap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan arbitrase konvensional sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) dan mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Untuk mendukung kekuatan hukum Putusan Arbitrase Elektronik, maka dibutuhkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Korespondensi Penulis:
Benediktus Akel. A.
Terwarat
E-mail:



Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum pendukung ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS. Kekuatan hukum putusan arbitrase elektronik berdasarkan Undang Undang ITE, yang merupakan dokumen elektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan dokumen konvensional lainnya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6255>

Sitasi: Terwarat, B.A.A. dan Mochtar, D.A. (2021). Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 2 (1): 42-57

1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi elektronik yang sangat pesat dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya internet yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi atas keberadaannya dan beradaptasi terhadap perilaku-perilaku baru, seperti transparannya informasi dan berbagai aspek memudahkan akibat keberadaannya. Pengaruh internet terhadap perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah ekonomi digital (Goldfarb & Tucker, 2017). Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi (Barkatullah, 2010).

Sudut pandang bisnis tidak hanya berfokus di perdagangan bisnis konvensional saja, melainkan sudah bergeser ke perdagangan modern atau bisnis modern yang ditandai dengan keterlibatan internet dalam pelaksanaannya (Sayekti, 2018); (Rosadi & Pratama, 2018). Saat ini untuk memberitahu produk terbaru dalam sebuah perusahaan cukup memberitahukan produk tersebut melalui sosial media dan website yang bersangkutan. Salah satu aspek penunjang lainnya adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan *E-commerce* merupakan transaksi perdagangan antara 2 (dua) pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli dengan menggunakan media internet.

Perubahan lingkungan bisnis telah membuat terjadinya pergeseran perilaku pe-

binis dan juga konsumen (Rahmanov *et al.*, 2021; Farahdiba, 2020; Septina *et al.*, 2019 dan Indah Kencana Putri, 2019). Media social telah menjadi bagian penting untuk mengenalkan produk ke konsumen baik di level nasional ataupun internasional. *E-commerce* merupakan bisnis modern yang meniadakan suatu transaksi yang mana dalam bisnis yang konvensional mewajibkan kehadiran para pihak dan kertas-kertas sebagai dokumen yang harus dilengkapi. Model bisnis ini lebih bersifat *non-face* dan *nonsign* (Wati, 2021; Putri & Neltje, 2020; Setiawan *et al.*, 2020; Sanyoto, 2017; Salami & Bintoro, 2013; dan Barkatullah, 2007).

Perkembangan hukum menjadi problem ketika dipaksa harus secara cepat beradaptasi dengan perilaku tersebut. Kemajuan teknologi internet yang sangat cepat tidak dapat diimbangi dengan perkembangan hukum yang lebih lambat, hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya proses pengadilan secara online yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh negara, yang mengakibatkan para pelaku usaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Jamal *et al.*, 2021; Liemanto *et al.*, 2021; Aziz & Hidayah, 2020; dan Azwar, 2019).

Di Indonesia, minat para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Perkembangan yang memungkinkan terjadinya perdagangan secara elektronik, telah mengilhami dilakukannya penyelesaian sengketa secara elek-

tronik pula. Teknologi telah memberikan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara elektronik dalam bentuk arbitrase elektronik. Penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Hal ini didukung dengan karakternya yang cepat, efisien dan tuntas, juga menganut prinsip *win-win solution* serta kerahasiaan karena proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

Memasuki era revolusi 4.0, kondisi perkembangan teknologi dan telekomunikasi berbasis internet, menghendaki adanya penyesuaian interaksi dan ruang komunikasi tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Ketika dihadapkan pada situasi Pandemi Covid 19, berdampak pula pada proses penyelesaian sengketa baik pada lembaga peradilan maupun non-peradilan. Dalam kondisi ini, arbitrase elektronik menjadi tawaran sebagai solusi atas penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase. Atas dasar deskripsi di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis proses penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase dan bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase secara elektronik di Indonesia.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan pendekatan Undang-Undang dan kasus (Soekanto, 2015). Dengan bahan hukum sebagai berikut; UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (selanjutnya disebut UUAAPS) *jo.* UU Nomor 19 Tahun 20186 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) *jo.* Surat Keputusan BANI Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU Tahun 2020 tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum menyelenggarakan arbitrase elektronik adalah Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: "dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak." Dari rumusan ketentuan diatas, dapat memberikan suatu titik terang bahwa penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dimungkinkan, apabila ada kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase (Widjaja, 2004).

Hal ini dapat dituangkan dalam perjanjian para pihak yang ditambahkan dalam klausul untuk penyelesaian sengketa secara elektronik. Hal ini sejalan dengan pemberitahuan mengenai berlakunya persyaratan arbitrase, yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 UUAAPS. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: "dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku." Artinya mekanisme pemberitahuan sangatlah berpeluang pada penyampaian secara elektronik pula.

Kendatipun belum ada rumusan yang jelas dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS, namun berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase (berdasarkan *jo.* ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS) dapat dilakukan melalui penyelenggaraan secara elektronik. Tentunya tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UUAAPS yang telah ditetapkan sebagai ketentuan hukum

yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 34 UUAAPS menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional, berdasarkan kesepakatan para pihak dan penyelesaian sengketa dilakukan menurut peraturan dan tatacara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Jika para pihak menunjuk penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga arbitrase tertentu, maka para pihak dengan sendirinya menyetujui dan tunduk pada prosedur penyelesaiannya (termasuk prosedur elektronik) yang disediakan oleh penyedia jasa yang bersangkutan.

Sebagai bentuk nyata atas implementasi Pasal 4 ayat (3) UUAAPS dan beberapa ketentuan pasal lainnya terkait prosedur penyelesaian sengketa secara elektronik, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai salah satu lembaga arbitrase mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik. Surat Keputusan ini dikeluarkan dengan pertimbangan atas keadaan darurat bencana dan keadaan khusus lainnya, serta tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya administrasi perkara dan persidangan arbitrase secara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

SK BANI dapat digunakan jika terjadi suatu keadaan darurat bencana dan keadaan khusus ketika: a). Satu pihak hendak mengajukan permohonan arbitrase; b). Suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan atau persidangan arbitrase sedang berlangsung. Yang dimaksud keadaan darurat bencana ialah sebagaimana ditaur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya penyelesaian arbitrase secara normal. Sedangkan, yang dimaksud dengan keadaan khusus dimana salah satu atau kedua pihak atau salah

satu atau lebih arbiter berada di luar daerah/ luar negeri, terjadi keadaan darurat bencana dan atau terdapat keadaan khusus lainnya seperti sakit. elanjutnya persidangan dengan menggunakan peraturan prosedur arbitrase secara elektronik ini dianggap dilaksanakan di tempat BANI Jakarta atau di tempat perwakilan BANI dimana peridangan dilangsungkan.

Proses Jalannya Pemeriksaan Sengketa Secara Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase

Ketentuan Pasal 36 UUAAPS menegaskan bahwa pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Namun pemeriksaan secara lisan dapat pula dilakukan jika hal tersebut disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam beberapa hal UUAAPS terkesan bersifat "memaksa", namun didalam penjelasan UUAAPS memberikan kelonggaran bagi para pihak, termasuk para arbiter untuk menentukan sendiri jalannya proses pemeriksaan arbitrase, sepanjang hal tersebut relevan dan dianggap perlu untuk menunjang jalannya proses pemeriksaan, dalam kurun waktu yang ditentukan, dengan tidak mengurangi makna esensial dari lembaga arbitrase yang bersifat cepat disamping terjaga kerahasiaannya (Widjaja dan Yani, 2000). Pasal 38 UUAAPS menegaskan bahwa setelah arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk, maka arbiter harus segera memberitahukan kepada para pihak akan kewajiban untuk memasukan surat permohonan yang berisikan tuntutan kepada (majelis) arbitrase tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase.

Terkait permohonan arbitrase, dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 SK BANI Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase secara elektronik. Surat atau dokumen yang dikirimkan melalui media internet ataupun me-

dia komunikasi lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dapatlah dianggap sebagai sebuah dokumen elektronik. Jika termohon menjawab surat permohonan tersebut, maka arbiter atau Ketua Majelis Arbitrase wajib untuk segera menyerahkan salinan jawaban tersebut kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua Majelis Arbitrase akan memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu. Jika termohon setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut diatas, tidak menyampaikan jawabannya, maka arbiter atau ketua Majelis Arbitrase wajib memanggil termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat perintah menghadap dikeluarkan.

Terkait persidangan, mekanisme sesuai dengan acara yang berlaku dihadapan Majelis Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 UUAAPS. Namun yang berbeda proses persidangan elektronik. Jika para pihak sepakat, persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet tetapi tidak terbatas pada *teleconference video conference* atau *virtual conference* dengan menggunakan platform yang disepakati para pihak. Secara elektronik, tahapan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama; persiapan teknis persidangan, dilakukan tiga hari sebelum penyelenggaraan persidangan menurut peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini dilaksanakan, wajib melaksanakan persiapan teknis persidangan.

Penyelenggaraan teknis persidangan dilakukan oleh para pihak dan sekretaris majelis arbitrase, mencakup pula persiapan dan pengecekan peralatan *platform* yang akan digunakan serta penyampaian siapa saja yang dari kedua pihak yang akan menghadiri persidangan. Kedua; proses penyelenggaraan persidangan, majelis arbiter atau

arbiter tunggal memimpin persidangan menurut peraturan dan prosedur persidangan yang berlaku dengan memberikan kesempatan yang *equal* kepada para pihak, serta diwajibkan melaksanakan persidangan dengan mengindahkan tata tertib persidangan. Pada persidangan elektronik, tetap dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka proses arbitrase dapat dilanjutkan. Kesempatan yang sama diberikan kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan arbitrase elektronik, tentu sejalan dengan kehendak Pasal 29 UUAAPS. Hal ini sesuai pula dengan asas hukum "*audi alteram partem*" yang menegaskan akan "kedudukan" para pihak adalah "sama" baik pemohon maupun termohon dalam sengketa arbitrase, untuk didengar keterangannya (Purwanto, 2005).

Dalam Pasal 45 UUAAPS, menentukan bahwa jika para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, maka arbiter atau Majelis Arbitrase harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian. Jika tercapai perdamaian diantara para pihak, maka arbiter atau Majelis Arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Secara elektronik, ketentuan Pasal 7 ayat (3) SK BANI Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU menegaskan pula bahwa dalam persidangan elektronik, tetap dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses mediasi. Apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka proses arbitrase dilanjutkan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 45 UUAAPS. Artinya, penyelenggaraan arbitrase secara elektronik tidak mengabaikan prinsip-prinsip dalam proses beracara melalui lembaga arbitrase yang dituangkan didalam UUAAPS.

Bukti-bukti yang hendak disampaikan oleh para pihak dapat dikirim melalui *e-mail* dengan format PDF atau diserahkan secara fisik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

4 ayat (3) UUAAPS. Surat atau dokumen yang dikirimkan melalui media internet ataupun media komunikasi lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE dapat dianggap sebagai sebuah dokumen elektronik. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 huruf b, menegaskan dan menguatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE “sebagai alat bukti”.

Dengan demikian semua bentuk dokumen yang dikirim melalui *e-mail* tergolong dalam kategori alat bukti yang sah asalkan memenuhi syarat dan ketentuan UU ITE. Jika dokumen asli yang diajukan dijadikan dasar dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis Arbitrase berhak menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa lain. Namun atas persetujuan para pihak, Majelis Arbitrase menentukan bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah yang diambil sumpahnya untuk selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

Secara umum UUAAPS dalam Pasal 37 ayat (3) menyatakan bahwa “pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum Perdata”. Dalam rumusan ketentuan Pasal 49 UUAAPS, disebutkan bahwa arbiter atau majelis arbitrase, atas permintaan para pihak dapat memanggil satu orang atau lebih saksi atau saksi ahli untuk didengar keterangannya. Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah. UUAAPS memberikan suatu kemungkinan dipanggilnya satu atau lebih saksi ahli, baik

atas permintaan dari para pihak maupun atas inisiatif dari arbiter atau majelis arbitrase.

Jika terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya (Priyatna, 2011). Mengenai keterangan saksi dan saksi ahli, wajib didahului dengan mengucapkan sumpah/ janji. Pemeriksaan saksi atau saksi ahli dilaksanakan dengan memperhatikan Hukum Acara Perdata di Indonesia sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUAAPS. Ketentuan Pasal 51 UUAAPS mengatur terhadap segala kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase tersebut diatas, dibuatlah berita acara pemeriksaan oleh sekretaris arbiter atau majelis arbitrase. Peran dan fungsi sekretaris ini selayaknya panitra pengadilan.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa secara elektronik, UUAAPS tidak dapat berdiri sendiri, ada peraturan perundang-undangan yang lain. Salah satu yang mempunyai kedudukan setara dengan UUAAPS ialah UU ITE. Untuk melengkapi terkait teknis penyelenggaraan penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase ialah Surat Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (SK BANI) Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik. Kedua produk hukum ini sangat membantu dan menunjang proses penyelesaian sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase.

Ketentuan Pasal 34 UUAAPA menentukan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak; (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan tata cara dari lembaga yang

dipilih, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Dalam penjelasan Pasal 34 UUAAPS menegaskan bahwa ayat (2) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih.

Penulis berpendapat bahwa, kalimat “menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional” yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan sumber kewenangan bagi lembaga arbitrase. Hemat penulis, ketentuan pasal ini memberikan kewenangan penuh kepada lembaga arbitrase nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa arbitrase. Sumber kewenangan ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, memiliki korelasi dan kesinambungan yang sejalan, dimana selain daripada kesepakatan para pihak dalam menentukan peraturan dan acaranya sendiri, lembaga arbitrase (nasional atau internasional) wajib menyiapkan peraturan dan prosedur beracara yang berlaku dalam lembaganya (Basarah, 2011).

Menggaris bawahi kalimat “dilakukan menurut peraturan dan tata cara dari lembaga yang dipilih” yang tertuang dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2), penulis berpendapat bahwa lembaga arbitrase (nasional/ internasional) selain dipercayakan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase, diwajibkan mempunyai peraturan dan prosedur beracara. Dengan demikian jelaslah bahwa selain diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, lembaga arbitrase (nasional/ internasional) diberikan kewenangan pula untuk membentuk peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase yang berlaku dalam internal kelembagaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UUAAPS jo. Pasal 4 ayat (3) UUAAPA, tidaklah salah sebuah lembaga arbitrase membentuk/ membuat peraturan dan prosedur pe-

nyelenggaraan arbitrase di lingkungan kelembagaannya. Dengan demikian dimungkinkan pula dalam kondisi tertentu (darurat bencana atau kondisi khusus lainnya), lembaga arbitrase (nasional/ internasional) membentuk suatu peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. Kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (SK BANI) Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik. Isi dari SK BANI ini melancarkan proses pemeriksaan sengketa secara elektronik pada lembaga BANI.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam SK BANI pun selalu berpedoman pada UUAAPS sebagai payung hukum utama. Tentu dalam proses pertukaran informasi elektronik dan transaksi elektronik, UU ITE adalah salah satu payung hukum yang dapat menjamin dan melindungi kepentingan hukum para subjek hukum yang melaksanakan penyelesaian sengketa. Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis tidak menemukan adanya penyimpangan antara peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase secara elektronik yang diselenggarakan BANI atau lembaga lain, dengan UUAAPS. Justru penyelesaian sengketa secara elektronik dapat dimudahkan dengan lahirnya peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase elektronik sebagai bentuk mini dari peraturan pelaksanaan arbitrase elektronik. Tentu berpedoman pada UUAAPS dan UU ITE sebagai payung hukum utama yang melegalkan segala aktivitas penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase.

Terhadap arbitrase *ad-hoc*, Pasal 31 ayat (2) UUAAPS menyatakan: “Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, arbiter atau Majelis Arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau Majelis Arbitrase terse-

but akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam undang-undang ini." Berdasar pada ketentuan diatas, kalimat "semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau Majelis Arbitrase tersebut" tidaklah memberikan batasan terkait kewenangan arbiter atau Majelis Arbitrase *ad-hoc* maupun lembaga arbitrase.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) berlaku pula bagi arbitrase yang diselenggarakan secara *ad-hoc*. Jika dihadapkan pada situasi dimana para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase, arbiter atau Majelis Arbitrase telah terbentuk maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau Majelis Arbitrase *ad-hoc* untuk diperiksa dan diputus berdasarkan UUAAPS. Dalam tahapan ini ketentuan Pasal 31 ayat (2) memberikan kewenangan kepada arbiter atau Majelis Arbitrase *ad-hoc* untuk mementukan peraturan dan acara asalkan tidak bertentangan dengan prosedur ketentuan UUAAPS. Meskipun arbitrase *ad-hoc* tidak mempunyai peraturan dan prosedur penyelenggaraan arbitrase elektronik, tidak menutup kemungkinan diselenggarakannya penyelesaian sengketa secara elektronik oleh (para) arbiter yang menyelenggarakan arbitrase *ad-hoc*. Tentu memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang tertera dalam UUAAPS *jo.* UU ITE dan ketentuan lain yang disepakati (para) arbiter *ad-hoc*.

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Elektronik

Tahapan terakhir dari setiap proses penyelesaian sengketa baik secara konvensional maupun elektronik yakni pembacaan putusan arbitrase yang diambil dari arbiter atau majelis arbitrase. Pembacaan putusan secara langsung di hadapan para pihak hanya dapat ditemui dalam proses arbitrase secara konvensional. Namun, dalam proses penyelesaian sengketa secara elektronik sesungguhnya juga melakukan pembacaan putusan arbitrase. Pembacaan putusan

berbeda dengan proses konvensional yakni menggunakan media elektronik. Putusan arbitrase elektronik disampaikan di dalam *website* yang sudah disediakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa. Selain itu, dimungkinkan putusan arbitrase dikirim melalui *e-mail*. "Majelis arbitrase dapat mengirimkan putusan melalui *e-mail* atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus yang bersangkutan (Siburian, 2004).

Berdasarkan pada "tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat kita bedakan ke dalam: *Pertama*, Putusan Arbitrase Nasional, yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di Negara Republik Indonesia; *Kedua*, Arbitrase Internasional atau arbitrase asing, yang merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara di luar Republik Indonesia. Pasal 54 UUAAPS mengatur mengenai syarat formil maupun syarat materiil suatu putusan arbitrase. Putusan Arbitrase dikatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku jika memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang disebutkan dalam Pasal 54 UUAAPS. Terdapat syarat minimum yang merupakan isi dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUAAPS di atas, terdapat juga beberapa ketentuan sehubungan dengan persyaratan putusan arbitrase yang tentunya perlu untuk diperhatikan secara serius (Sutiyoso, 2004).

Ketentuan pertama; putusan Arbitrase tidak boleh melampaui yang diminta. Pada prinsipnya, putusan menyesuaikan diri dengan petitum. Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam tuntutananya tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam petitum. Dalam hal ini, putusan arbitrase terikat pada patokan asas *ultra petitum partium*, yang mengandung makna bahwa apapun yang dinyatakan dalam amar, maksimum sebatas yang diminta dalam petitum (Yahya, 2001). Jika ternyata keputusan arbiter melebihi yang

diminta oleh para pihak, merupakan alasan bagi salah satu atau para pihak untuk meminta dilakukannya pengurangan-pengurangan terhadap putusan tersebut dan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh para pihak.

Ketentuan kedua; putusan arbitrase dilarang berdasar *ex aequo et bono* apabila hal itu tidak disepakati para pihak dalam perjanjian. Petitum yang tidak berdasarkan hukum positif, tidak dapat dijadikan amar putusan. Memang, boleh memutuskan berdasar *ex aequo et bono* atau *compositum* namun kebolehan yang demikian hanya “dimungkinkan” apabila para pihak menghendakinya, dan kehendak itu mereka cantumkan secara tegas dalam perjanjian arbitrase yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUAAPS. Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal khusus/ tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan oleh arbiter.

Ketentuan ketiga; rumusan amar putusan tidak mesti persis seperti bunyi petitum. Suatu hak yang dianggap terlampaui ortodok ialah sikap konvensional sementara kalangan yang merumuskan amar persis seperti bunyi kalimat petitum. Tidak jarang rumusan petitum terlampaui panjang, kalimatnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan tata bahasa. Apakah hal ini tidak mesti diperbaiki dan disempurnahkan? Tindakan yang seperti itu tidaklah dilarang, namun yang dilarang ialah merubah kearah yang melebihi apa yang diminta. Oleh karenanya perlu dirintis perumusan amar putusan yang sederhana, jelas dan terang maksudnya (Barkatullah, 2010).

Merujuk pada ketentuan Pasal 56 UUAAPS, seorang arbiter atau majelis arbiter dalam mengambil putusan harus berdasar: Ketentuan hukum dan tidak boleh mengesampingkan hukum yang bersifat me-

maksa (*dwingende regels*). Selama tidak dipertjanjikan dalam perjanjian, arbitrase tidak memiliki kebebasan untuk memutuskan berdasarkan *ex aequo et bono*. Beralih ke ketentuan hukum materil yang sama di semua negara, dapat kita katakan bahwa tidak adanya kesamaan hukum materil, oleh karenanya secara umum, pihak-pihak tertentu dalam setiap perjanjian (internasional), terutama pihak yang lebih kuat dalam *bargaining*, cenderung lebih menyukai memilih menggunakan ketentuan hukum yang lebih dikenal olehnya.

Pilihan hukum ini ada kalanya, bagi pihak *counter Party* akan menerbitkan kesulitan-kesulitan tertentu, dan karenanya untuk meminimalisir risiko tersebut sangat diperlukan peran dari (*non-litigation*) “lawyer”, untuk memberikan pendapat dan saran hukum yang mungkin dapat ditemui. Sesuai dengan keadilan dan kepatutan. Pada dasarnya (para) arbiter yang memutuskan perkara, wajib berdasar pada ketentuan hukum. Ini berarti, arbiter tidak dapat memutuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Putusan arbitrase yang didasarkan keadilan dan kepatutan hanya dapat diambil oleh arbiter bila ada pihak dalam perjanjiannya dengan tegas menyebutkan bahwa para pihak memberi kuasa atau kewenangan kepada (para) arbiter untuk memberikan putusan yang demikian.

Dalam hal koreksi, penambahan, pengurangan dan pembatalan putusan arbitrase, “koreksi” atas putusan arbitrase berbeda dengan “pembatalan” atas putusan arbitrase. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “koreksi” atas putusan arbitrase adalah suatu hak kepada para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu putusan arbitrase. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 58 UUAAPS, yang dimaksud dengan “koreksi terhadap kekeliruan administratif” adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak, atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan.

Terkait jangka waktu pengajuan koreksi, hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase bersifat nasional atau internasional, hal ini didasarkan pada prinsip kewilayahan dan pilihan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut. Jadi disamping berdasarkan tempat dijatuhkannya putusan arbitrase, juga didasarkan pada hukum yang digunakan para pihak menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Dalam hal proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mempergunakan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketa meskipun putusannya dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase internasional. Sebaliknya jika para pihak yang bersengketa adalah bukan warga negara Indonesia, tetapi memilih hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrasenya, maka putusan arbitrase yang demikian merupakan putusan arbitrase nasional dan bukan merupakan putusan arbitrase internasional (Rachmadi, 2013).

Ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59-64 UUAAPS. Ketentuan Pasal 59 UUAAPS menyatakan bahwa, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dimaksud, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Selanjutnya, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan

otentik kepada panitera Pengadilan Negeri. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Jika tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UUAAPS, berakibat pada putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Meskipun dalam kepala putusan dibubuhi irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mengandung makna mempunyai kekuatan eksekutorial, akan tetapi tidaklah berarti bahwa dengan begitu secara langsung dapat dieksekusi. Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir terlebih dahulu dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tindakan deponir putusan arbitrase nasional nasional bukan hanya merupakan tindakan pendaftaran yang bersifat administrasi belaka, malainkan juga telah bersifat konstitutif. Dalam artian merupakan satu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat dieksekusi putusan arbitrase tersebut apabila tidak dilakukan pendeponiran sebelumnya.

Ketentuan Pasal 60 UUAAPS dengan tegas menyatakan bahwa "Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Hadirnya ketentuan ini secara teori memperkuat pengertian dari "alternatif" sebagai langkah bersama dari para pihak untuk menyelesaikan di luar ketentuan peradilan. Ketentuan Pasal 60 UUAAPS menegaskan pula bahwa pengadilan tidak berwenang lagi untuk mempermasalahkan materi putusannya sehingga tidak terbuka upaya hukum terhadap putusan arbitrase. Putusan arbitrase nasional bersifat *mandiri*, final dan mengikat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional. Kewenangan memeriksa yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri, terba-

tas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Ketentuan Pasal 61 UUAAPS memberikan kewenangan khusus Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan salah satu pihak yang bersengketa, melaksanakan putusan arbitrase apabila tidak melaksanakan secara sukarela. Pada dasarnya putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase nasional tersebut secara sukarela, putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan dengan paksa. Perintah pelaksanaan paksa ini diberikan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase nasional yang telah dibubuhi perintah ketua pengadilan negeri tadi, dapat dilaksanakan secara paksa, yang dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUAAPS mengisyaratkan Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional yang dimohonkan dan terhadap penolakan eksekusi yang dikeluarkan ketua pengadilan negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum.

Putusan arbitrase yang diputuskan oleh arbiter maupun majelis arbitrase, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UUAAPS, kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 57 UUAAPS yang menyatakan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Pembacaan putusan wajib diucapkan secara langsung didepan para pihak. Sering pula kita jumpai pembacaan putusan arbitrase secara langsung ini dalam acara pemeriksaan penyelesaian sengketa secara konvensional melalui lembaga arbitrase.

Namun, perlu pula untuk diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase, sesungguhnya pembacaan putusan ar-

bitrase tetap dilaksanakan dihadapan para pihak, namun pembacaan tersebut terdapat perbedaan layaknya pemeriksaan secara konvensional yakni menggunakan media elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 SK BANI Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU menyatakan bahwa "dalam hal para pihak sepakat menerapkan peraturan dan prosedur arbitrase secara elektronik ini, persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet termasuk tetapi tidak terbatas pada *teleconference video conference* atau *virtual conference* dengan menggunakan *platform* yang disepakati para pihak". Jika kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUAAPS, memberikan kewenangan dan kesempatan untuk para pihak yang bersengketa, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU. Hal ini mengandung pengertian bahwa, atas kesepakatan para pihak pula, menghendaki untuk memilih dan menentukan acara arbitrase secara elektronik pun dimungkinkan, sehingga tidak dapat disalahkan bahwa pengucapan putusan arbitrase dilangsungkan secara elektronik pula.

Dalam hal pengucapan putusan arbitrase secara elektronik dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS *jo.* Pasal 4 SK BANI Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU, putusan arbitrase diucapkan dihadapan para pihak dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet melalui *tele conference video conference* atau *virtual conference*. Selain daripada itu, putusan arbitrase elektronik yang berbentuk digital akan/ dapat disampaikan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase melalui e-mail para pihak atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus yang bersangkutan. Dengan begitu, penulis berpedapat bahwa pengucapan putusan arbitrase yang dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet melalui *tele conference video conference*

atau *virtual conference*, dapat dianggap sama sebagai putusan arbitrase yang diucapkan secara konvensional. Hal ini searah dengan pendapat Paustinus Siburian yang mengatakan bahwa pada arbitrase online, pengucapan dilakukan dengan menggunakan media elektronik baik putusan yang ditampilkan dalam situs web maupun pada email, maka pengucapan putusan tersebut dapat dianggap sama atau dianalogikan sebagai pengucapan putusan secara riil dan dihadapan para pihak yang bersengketa.

Merujuk pada asas kebebasan berkontrak, para pihak dengan itikad baik memilih dan menentukan prosedur dan ketentuan beracara secara elektronik melalui lembaga arbitrase dan atas dasar kesepakatan mereka. Sehingga berdasarkan pada pendapat dan asas kebebasan berkontak tersebut, maka dapat dianalogikan bahwa prosedur dan ketentuan beracara secara elektronik melalui lembaga arbitrase terkait pembacaan/pengucapan putusan arbitrase dapat dikatakan sah menurut hukum Indonesia karena dinilai tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut pendapat ahli mengemukakan bahwa suatu putusan arbitrase elektronik atau disebut juga *cyber arbitration*, harus diakui sebagai putusan arbitrase dibawa ketentuan konvensi New York 1958 berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUAAPS. Sehingga dengan dasar tersebut, maka terhadap putusan arbitrase elektronik yang dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional. Dengan begitu, putusan arbitrase elektronik dapat disamakan dengan putusan arbitrase yang diberikan oleh lembaga arbitrase secara konvensional (Ahmad, 2011).

Pasal 54 UUAAPS mengatur mengenai syarat formil maupun syarat materiil suatu putusan arbitrase. Putusan Arbitrase dikatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku

jika memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang disebutkan dalam Pasal 54 UUAAPS. Jika sebuah putusan arbitrase elektronik tidak mencantumkan salah satu unsur dari syarat formil maupun materiil sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan diatas, maka putusan arbitrase tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan arbitrase yang memenuhi syarat formil dan materiil serta beberapa asas yang wajib diperhatikan dalam menjatuhkan suatu putusan arbitrase, maka ketentuan Pasal 60 UUAAPS menyatakan dan menegaskan bahwa "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Artinya bahwa tidak terbuka kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Sifat *final* dan *berkekuatan hukum* tetap dari suatu putusan arbitrase elektronik, dianggap sama kekuatan hukum mengikatnya dengan putusan arbitrase konvensional. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) UUAAPS menghendaki putusan arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase. Hal ini dapat kita temukan dalam proses arbitrase secara konvensional yang dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para arbiter sesuai dengan kehendak UUAAPS. Sedangkan bentuk putusan arbitrase elektronik tidaklah sama dengan bentuk putusan arbitrase konvensional karena dibuat melalui media elektronik dalam bentuk digital, dan putusan tersebut dikirim melalui sarana *e-mail* kepada masing-masing pihak yang berperkara.

Pasal 59 UUAAPS menjadi dasar hukum mengenai putusan arbitrase nasional harus dibuat secara tertulis, sehingga untuk putusan tersebut yang akan didaftarkan di pengadilan negeri harus tertulis, asli dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase. Sedangkan mengenai putusan arbitrase internasional yang ingin didaftarkan

di pengadilan negeri Jakarta Pusat, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a, diperlukan putusan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan asli. Berdasarkan pada ketentuan di atas, tampaknya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara elektronik menjadi tidak ada artinya jika putusan arbitrase yang diperoleh para pihak secara elektronik dianggap bukan dalam bentuk tertulis dan asli, yang berarti didalamnya tidak tertuang tanda tangan asli arbiter atau majelis arbitrase. Para ahli berpendapat bahwa "bentuk tertulis akan menimbulkan sifat imperatif yang tidak bisa disangkal, serta menunjukkan keotentikan sebuah putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak" (Santoso, 2020). Dengan begitu, tidak terpenuhinya hal tersebut, berkonsekuensi pada putusan arbitrase elektronik tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUAAPS dan tidak mengikat para pihak untuk melaksanakan isi putusan tersebut.

Permasalahan sebagaimana diatas, dapat dijawab dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai bentuk respon atas perkembangan teknologi yang menghendaki adanya perkembangan bentuk tanda tangan dan alat bukti tambahan yang telah menunjukkan terjadinya suatu perbuatan hukum dan fakta hukum. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE menyatakan: "Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasolasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi".

Perihal putusan arbitrase yang akan didaftarkan di pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUAAPS, frasa salinan otentik menghendaki adanya tanda tangan dari (para) arbiter sebagai bentuk keabsahan. Terhadap putusan arbitrase elektronik pun, berlaku prinsip ini sehingga dalam putusan arbitrase elektronik, tanda-

tangan yang tertera menggunakan tanda tangan elektronik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang menganggap sah tanda tangan elektronik yang berupa informasi elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi tanda tangan untuk mengotentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.

Dengan demikian ketika (para) arbiter membutuhkan tanda tangan dalam bentuk khusus, dokumen tersebut akan mempunyai hubungan dengan penanda tangan. Dalam Putusan arbitrase elektronik, tanda tangan digital/ tanda tangan elektronik wajib dan harus diakui keabsahannya sebagai sebuah tanda tangan yang mengandung makna keaslian dokumen dan keotentikan dokumen. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penggunaan tandatangan sebagai bentuk keaslian/ keotentikan dokumen Putusan Arbitrase elektronik tidak perlu dipermasalahkan. Justru dengan adanya tanda tangan elektronik, seluruh data dalam proses penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase akan terlindung kerahasiaan dan keotentikannya. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 59 ayat (2) UUAAPS, putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani asli oleh arbiter atau majelis arbitrase. Meskipun terjadi kontra versi dalam hal keaslian tandan tangan (para) arbiter, namun hal ini telah terjawab dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 11 UU ITE, yang mana kekuatan hukum tanda tangan elektronik berlaku sama dengan tandatangan tradisional/ langsung. Pengucapan putusan arbitrase elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui media elektronik.

Terkait kekuatan pembuktiannya, diakomodir dengan ketentuan Pasal 44 huruf b UU ITE yang berbunyi: "alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)". Dengan begitu selain alat bukti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, alat bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 UUAAPS mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sama. Apabila dikemudian hari putusan arbitrase elektronik tersebut digunakan sebagai alat bukti, maka sebagai dokumen elektronik, Pasal 44 huruf b UU ITE mengakui keberadaannya sebagai alat bukti tambahan serta mempunyai kekuatan pembuktian sama halnya sebagaimana keotentikan dokumen tertulis lainnya.

Dengan demikian, segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik maupun dokumen elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan/ kekuatan hukum yang sama. Hal ini berkaitan pula dengan kekuatan hukum putusan arbitrase elektronik yang berbentuk digital. Dalam aktivitas elektronik, terjaminnya kemudahan dalam mengunduh atau menyalin segala sesuatu termasuk dokumen elektronik, tetapi dokumen-dokumen yang dibuat secara elektronik tersebut sulit untuk diidentifikasi keasliannya. Hal ini bukan berarti bahwa dengan demikian, menjadi suatu alasan penghambat atau suatu kekhawatiran agar dilaksanakannya proses penyelesaian sengketa secara elektronik.

Putusan arbitrase elektronik yang telah berkekuatan hukum tetap, secara elektronik dapat dikirimkan melalui e-mail para pihak yang bersengketa. Kendatipun masih saja mengkhawatirkan hal tersebut, maka sebagai solusi untuk memecahkan masalah ini, maka putusan arbitrase yang lahir dari proses pemeriksaan secara elektronik tetap dibuat secara konvensional (dalam bentuk fisik) dengan ditanda tangani secara langsung oleh arbiter atau Majelis Arbitrase dan dikirim melalui pihak ketiga yang terpercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait. Selain itu, bisa saja para pihak atau

wakilnya yang mengambil sendiri putusan arbitrase yang sudah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut sehingga memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri yang berwenang.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang diselenggarakannya penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase. Pengaturan dan prosedur arbitrase elektronik berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUAAPS. Terhadap putusan arbitrase elektronik, dianggap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap layaknya putusan arbitrase konvensional sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) dan mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUAAPS. Tentu untuk mendukung kekuatan hukum Putusan Arbitrase Elektronik, maka dibutuhkan UU ITE sebagai dasar hukum pendukung ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS.

Dapat disarankan perlu adanya peraturan pelaksana yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase, dan wajib segera dilakukan pembaruan terhadap UUAAPS agar dapat memberikan payung hukum terhadap eksistensi arbitrase elektronik di Indonesia. Hal ini tentu dengan harapan memberikan jaminan kepastian hukum terkait keabsahan dari putusan arbitrase elektronik, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase secara elektronik.

Daftar Pustaka

- Ahmad M.R. (2011). *Cyber Law dan HAKI Dalam sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama
- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 275-294.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvindin.g.v9i2.449>
- Azwar, M. (2019). Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Media Iuris*, 2(2).
<https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13912>
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen. *Jurnal Hukum*, 14(2), 247-270.
- Farahdiba, D. (2020). Konsep Dan Strategi Komunikasi Pemasaran: Perubahan Perilaku Konsumen Menuju Era Disrupsi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 8(1), 22.
<https://doi.org/10.30659/jikm.v8i1.7992>
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2017). *Digital Economics*.
- Jamal, M., Mahfudz, A. A., Syamsuri, S., & Handayani, R. (2021). Analysis of Alternative Dispute Resolution in non-litigation dispute resolution on Islamic Mortgage: at the Ombudsman Institution Yogyakarta. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 17(1), 207-227.
- Liemanto, I. F., Hamidah, S., & Dewantara, R. (2021). The Urgency of Regulating Online Arbitration in Dispute Settlement of E-Commerce Transactions in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 278.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2847>
- Putri, F. A., & Neltje, J. (2020). Tanggung Jawab Platform E-Commerce dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2).
- Putri, L. P. I. K. (2019). Perilaku Konsumen Pengguna Instagram di Era Marketing 4.0. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(4).
<https://doi.org/10.38043/jmb.v16i4.2248>
- Rahmanov, F., Mursalov, M., & Rosokhata, A. (2021). Consumer Behaviour in Digital Era: Impact of Covid 19. *Marketing and Management of Innovations*, 2.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110.
<https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 124-135.
- Santoso, E. V. (2020). Keabsahan Putusan Arbitrase Online Di Indonesia. *To-Ra Jurnal Hukum*, 6(2), 111-121.
- Sanyoto, L. D. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce. *Spektrum Hukum*, 14(1).
<https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1141>
- Sayekti, N. W. (2018). Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. *Info Singkat Bidang Kajian Ekonomi Publik*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/psg8c>
- Septina, N., Danil, L., & Satyarini, R. (2019). Marketing Communication Adaptation of Msme in the Digital Era: Responding To Changes in Consumer Behavior. *Review of Management and Entrepreneurship*, 3(2).
<https://doi.org/10.37715/rme.v3i2.1043>
- Setiawan, H., Ghufroon, M. A., & Mochtar, D.

- A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 102-111. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12340>
- Wati, E. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Pada Toko Online Myrubylicious Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al 'Adl Jurnal Hukum*, 13(1), 135-152.